



UTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.MGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Randi Sakti Pulisan, Usia 25 Tahun lahir di Beo 09 November 1996, agama Kristen Protestan, Wiraswasta beralamat Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutuan , Kabupaten Kepulauan Talaud Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGUT**;

Lawan :

Yuningsih Kaisadi, Usia 26 Tahun Lahir di Pulutan 04 Juni 1996, agama, Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutuan , Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang di terima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.MGN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Juli 2021 bertempat di Gereja Germita Baitani Pulutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-14072021-0002 tanggal 7 Juli 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, dikarenakan penggugat bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tahuna unit Beo, maka sejak tanggal 12 Juli Penggugat kembali di Rumah Kos di Beo dengan alasan telah selesai cuti menikah, sedangkan Tenggugat masih tinggal di desa pulutan dengan orangtua Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tanggal 14 Juli 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa Tergugat telah melakukan hal-hal yang merusak keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan alasan orang ketiga;
- Bahwa satu minggu setelah pernikahan tepatnya tanggal 14 Juli 2021 Tergugat sedang berada di Kelurahan Beo, dan bermaksud menuju Desa Lansap untuk melakukan Pijat karena merasa kurang enak badan, dan telah meminta ijin kepada Penggugat yang saat itu berada di RSUD Mala sedang menjenguk Ayah Penggugat sedang sakit. Selesai menjenguk Ayah Penggugat, Penggugat menyusul Tergugat Ke Kelurahan Beo tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat. Sesampainya di Kelurahan Beo, Penggugat bertemu Tergugat yang saat itu berboncengan dengan seorang lelaki yang bernama panggilan Mein. Kemudian perjalanan ke Desa Lansap dilanjutkan dengan Penggugat membonceng Tergugat. Pada saat berada di rumah tukang pijat di Desa Lansap sambil menunggu antrian, Penggugat memperhatikan ada gerak-gerik yang mencurigakan antara Tergugat dan Mein dimana pada saat itu masing-masing mereka terlihat sedang asik bermain Handphone (HP), dan Penggugat mencurigai Tergugat sedang melakukan percakapan via aplikasi Whatsapp (WA) dengan lelaki tersebut. Karena curiga, Penggugat kemudian meminta HP Tergugat untuk memastikan Tergugat tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun yang menggambarkan perselingkuhan, namun Tergugat bersikeras tidak mau memberikan HP tersebut bahkan sampai terjadi pertengkaran pun Tergugat tetap bersikeras tidak mau menyerahkan HP, yang mana hal tersebut membuat kecurigaan Penggugat semakin besar. Dikarenakan semakin besarnya kecurigaan terhadap Tergugat maka Penggugat kemudian merebut HP Tergugat secara paksa. Setelah berhasil mendapatkan HP tersebut tetap saja Penggugat tidak dapat membuka karena terdapat system keamanan yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari Tergugat. Untuk memastikan Tergugat tidak menghilangkan/menghapus percakapan dalam HP tersebut maka Penggugat tetap memegang/menyimpan HP Tergugat tersebut.



Dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak jadi melakukan pijat di tempat tersebut dan kemudian Penggugat bersama Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah Tergugat di Desa Pulutan Utara;

- Bahwa pada malam harinya bertempat di rumah Tergugat, Penggugat yang telah menguasai HP Tergugat kemudian meminta Tergugat untuk membuka system pengaman, namun Tergugat masih berskeras untuk tidak mau membuka system keamanan pada HP tersebut, setelah Penggugat mengancam akan melaporkan masalah tersebut kepada orang tua Tergugat barulah Tergugat dengan berat hati membuka system keamanan pada HP tersebut dengan menggunakan sidik jari Tergugat. Setelah melihat percakapan di aplikasi WA, Penggugat melihat bahwa percakapan yang dilakukan antara Tergugat dan Mein bagaikan percakapan sepasang kekasih yang mengandung frasa "love you" dan kata-kata yang menggambarkan seakan takut kehilangan lelaki tersebut. Pada malam hari itu juga dikarenakan rasa kecewa, Penggugat langsung memanggil dan memberitahukan hal tersebut kepada Ibu Tergugat yang membuat Ibu Tergugat marah besar kepada Tergugat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan keseriusan masalah sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat berniat menyelesaikan masalah tersebut kemudian mengumpulkan pihak-pihak terkait diantaranya Mein dan ayahnya, untuk datang di rumah Tergugat. Pada malam itu terjadilah percakapan dimana Tergugat dan Mein mengakui bahwa keduanya memang sedang menjalin hubungan asmara sebagai sepasang kekasih sejak sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi. Setelah mendengar pengakuan keduanya maka pada saat itu juga Penggugat menyatakan hendak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Juli 2021 Penggugat kembali ke Kos-kosan di Beo, dan berdasarkan saran dari Orangtua Tergugat, Tergugat juga ikut bersama-sama dengan Penggugat supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Sebagai suami yang masih memiliki rasa tanggungjawab, Penggugat kemudian memaafkan Tergugat dengan syarat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan tidak berhubungan samasekali dengan Mein dan keluarganya dalam bentuk apapun



baik secara fisik/langsung atau melalui media komunikasi, dimana pada saat itu pun Tergugat menyanggupi syarat tersebut;

- Bahwa berselang beberapa hari setelah dilakukan perdamaian dengan syarat dan kondisi sebagaimana diuraikan pada poin diatas, Tergugat kembali menghubungi Mein melalui WA, yang diketahui karena Penggugat melakukan duplikasi (cloning) Akun WA tergugat di HP Penggugat sehingga setiap percakapan WA yang dilakukan oleh Tergugat akan masuk di HP Penggugat juga, dimana inti dari percakapan tersebut Tergugat membandingkan bahwa Mein lebih baik dari Penggugat dan menyatakan rasa sayang Tergugat yang mendalam kepada Mein. Setelah mengetahui percakapan tersebut, Penggugat yang saat itu sedang bekerja di Kantor Bank BRI unit Beo, bergegas kembali ke Kos-kosan di Beo untuk meminta klarifikasi dari Tergugat. Pada saat itu juga kembali terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari Kos-kosan tersebut. Namun setelah mendapatkan saran dan teguran dari Orang Tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama di Kos-kosan di Beo, dan dikarenakan Penggugat masih memiliki harapan besar untuk rujuk kembali dengan Tergugat, maka semua bukti elektronik berupa percakapan antara Tergugat dengan Mein sejak tanggal 14 Juli 2021, telah dihapus oleh Penggugat, dengan niat agar Penggugat sendiri tidak akan mengingat lagi hal ini;
- Bahwa selang beberapa bulan dimana tidak bisa diingat waktu tepatnya (kemungkinan sekitar bulan Oktober), setelah rujuk sebagaimana diuraikan pada poin di atas, saat makan siang Tergugat mengutarakan bahwa setelah makan siang Tergugat ingin mengunjungi saudarinya dengan nama panggilan Noplin yang saat itu berkuliah di Kampus STIK Rajawali Beo. Penggugat kemudian menyetujui keinginan Tergugat tersebut dan mengizinkan Tergugat untuk pergi menemui Noplin. Namun beberapa menit setelahnya, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat via telepon namun tidak di jawab. Setelah Penggugat melakukan pemanggilan berulang kali barulah dijawab oleh Tergugat. Untuk memastikan bahwa benar Tergugat mengunjungi saudarinya Noplin, maka Penggugat meminta melakukan video call kepada Tergugat, namun tidak pernah dijawab. Dikarenakan Penggugat merasa ada yang tidak beres, dengan perasaan curiga



kemudian Penggugat langsung pergi ke rumah tempat tinggal Mein yang berada di Perempatan Daerah Rarang, Kelurahan Beo Barat. Terbukti kecurigaan tersebut adalah benar karena Pengugat mendapati Tergugat yang bersembunyi bersama Mein dan Kakanya Febiola di rumah tersebut. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran dimana Penggugat menekankan bahwa Tergugat sudah diperingati beberapa kali, (sebagaimana dijelaskan pada poin-poin diatas) namun masih tetap melanggar dengan bertemu Mein dan saudaranya. Setelah kejadian itu, antara Penggugat dan tergugat kembali terjadi cekcok. Namun Setelah kembali dinasehati oleh orang tua, maka Penggugat kembali memaafkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali Rujuk dan tinggal bersama di Kos-kosan di Beo;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi saat pertengahan bulan Desember, Saat itu Tergugat mengutarakan keinginannya pergi ke Manado untuk berbelanja dan jalan-jalan. Pengugat kemudian menyetujui keinginan tersebut dan Pada tanggal 11 Desember 2021 Tergugat berangkat ke Manado. Saat berada di Manado tepat hari sabtu tanggal 18 Desember sekitar jam 21.00 WITA, Tergugat kembali bertemu dan keluar bersama dengan Mein dengan teman-temannya di Mall MTC Manado. Hal ini sesuai dengan informasi yang penggugat peroleh dari kakak Penggugat Bernama panggilan Aprilia bahwa ada yang melihat Tergugat keluar bersama dengan Mein dan teman-temannya. Mendengar hal tersebut Penggugat secara baik-baik meminta Tergugat untuk jujur dan memberikan klarifikasi terkait informasi yang diterima tersebut, namun Tergugat bersikeras menyangkal serta bersumpah bahwa Tergugat tidak mengetahui apa-apa soal tuduhan tersebut. Dikarenakan belum jelasnya informasi tersebut, maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk ke Desa Pulutan untuk memberikan klarifikasi kepada kakak Penggugat terkait tuduhan tersebut. Namun Tergugat tidak bisa menyangkal lagi setelah kakak Penggugat menyampaikan bahwa ada bukti percakapan antara Tergugat dan adik Sepupu Talya. Yang inti dari percakapan tersebut Tergugat membujuk Talya yang saat itu tidak sengaja bertemu Tergugat bersama Mein dan teman-temannya, untuk tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat keluar bersama Mein. Dengan adanya peristiwa yang berulang-ulang dengan sebab yang sama, maka Penggugat



semakin yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi selayaknya pasangan suami-istri, karena Tergugat telah mengingkari dan melanggar prinsip-prinsip perkawinan yang ditetapkan oleh Agama, Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat;

5. Bahwa sejak Bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami-istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 dan penjelasannya huruf f, Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, sebagaimana Kembali di tegaskan lagi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi syarat yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Melonguane agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti perkara ini, dan sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal tanggal 7 Juli 2021 bertempat di Gereja Germita Baitani Pulutan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-14072021-0002 tanggal 7 Juli 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Risalah Panggilan sebagai berikut :

- Risalah Panggilan pertama untuk sidang tanggal 20 Juli 2022;
- Risalah Panggilan Kedua pertama tanggal 27 Juli 2022;

Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor :7104152203210001 atas nama Randi Sakti Pulisan, (bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7103250911960001 atas nama Randi Sakti Pulisan, (bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7104-KW-14072021-0002 tertanggal 14 Juli 2021 untuk suami, (bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7104-KW-14072021-0002 tertanggal 14 Juli 2021 untuk istri, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Agama-nya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SRITIKA D. TUWING, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Setahu saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Yuningsih Kasiadi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Setahu saksi penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Juli bertempat di Gereja Baitani Pulutan;
- Bahwa Setahu saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pulutan bersama dengan orang tua tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masalahnya karena ada Tergugat mempunyai laki-laki lain atau selingkuhan yang masih duduk di kelas 3 SMU beo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat pernah bersama-sama dengan selingkuhannya dimotor berpegangan tangan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan desember 2021;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah 3 (tiga) kali kedatangan berselingkuh dengan selingkuhan yang masih duduk di kelas 3 SMU beo;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

2. Saksi OKTAVIANE M. MAMUAYA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Setahu saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Yuningsih Kasiadi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Juli bertempat di Gereja Baitani Pulutan;
- Bahwa Setahu saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pulutan bersama dengan orang tua tergugat;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masalahnya karena ada Tergugat mempunyai laki-laki lain atau selingkuhan yang masih duduk di kelas 3 SMU beo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok dirumahnya karena uang;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat pernah bersama-sama dengan selingkuhannya dimotor berpegangan tangan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan desember 2021;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah 3 (tiga) kali kedatangan berselingkuh dengan selingkuhan yang masih duduk di kelas 3 SMU beo;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Melonguane. Berdasarkan hal tersebut



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda penduduk Penggugat) dan P-2 (Kartu Keluarga Penggugat) yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu Para Saksi bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 7104-KW-14072021-0002 tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud(sesuai dengan bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4, yang bersesuaian dengan Para Saksi terbukti Penggugat berdomisili/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Pengadilan Melonguane berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Fotokopi Surat Nikah No. Akta Perkawinan Nomor No. 7104-KW-14072021-0002 tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Talaud serta keterangan para saksi terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan telah sah di dalam pertimbangan hakim tersebut di atas dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ke-2 dari Pengugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan



Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 dan sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak bersama Penggugat dan anak nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, namun menurut keterangna Para saksi Tergugat kedapatan jalan dengan seorang laki-laki lain yang masih duduk di kelas 3 Sma sebanyak 3 kali dan sejak saat itu hubungan antara Pengugat dan Tergugat memanas dan sering cekcok di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi diantara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga namun hingga saat ini tetap kedua belah pihak tidak ingin berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur didalam pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah karena adanya pria lain dan sering cekcok diantara mereka,

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian adalah karena dan penggugat sering cekcok oleh karena adanya pria lain ,sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekocokan terus menerus telah terjadi maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi sehingga menurut



hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena perceraian tersebut benar-benar dikehendaki oleh pihak Penggugat dan Gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Perundangan-undangan khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama":

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diterangkan oleh para saksi maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta W. Maraja,S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh kepala pencatatan sipil pada tanggal 14 Juli 2021 sebagai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7104-KW-14072021-0002 atas nama Randi Sakti Pulisan dan Yuningsih Kasiadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan dalam suatu mahligai perkawinan yang pernah dijalani, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dengan Tergugat serta amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah tidak dapat tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-2 tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka ke-2 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte perceraian dimaksud sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dipinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan dan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksional selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal tanggal 7 Juli 2021 bertempat di Gereja Germita Baitani Pulutan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104-KW-14072021-0002 tanggal 7 Juli 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta cerai;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00(Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Selasa 16 Agustus 2022 oleh kami Andi Ramdan Adi S S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H dan Sri Bintang Subari P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Mgn tertanggal 19 Juli 2022., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dan didampingi oleh Steive C Watung,.S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA ADITYA DARMAWAN,S.H

ANDI RAMDHAN ADI S.H. M.H

SRI BINTANG SUBARI P, S.H.

Panitera Pengganti

STEIVE C WATUNG S.H.,

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 150.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- M a t e r i a l	Rp 10.000,00
- R e d a k s i	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 510.000,00